



PUTUSAN

Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 03 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut hukum Islam pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 dan terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 0122/0006/XII/2019 Tanggal 19 Desember 2019;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang beralamat di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxx, tempat/tanggal lahir Kedai/ 05 Oktober 2021, Pendidikan Belum Sekolah, umur 1 (satu) tahun, jenis kelamin Laki-laki;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin xxxxxx, umur 1 (satu) tahun tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis hanya sekitar 10 (sepuluh) bulan saja, setelah itu sejak bulan November tahun 2020 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
6. Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena :
 - 1) Tergugat kurang memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat;
 - 2) Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat
 - 3) Keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sejak Desember 2021, sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang serta pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak Desember 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun nafkah batin;
9. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga dari Penggugat dan Aparatur xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat sangat teraniaya lahir dan batin dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi bersabar atas sikap Tergugat oleh karena itu Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan untuk didengar keterangan masing-masing pihak dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, umur 1 (satu) tahun tetap berada dibawah asuhan Pengugat selaku ibu kandungnya;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) perbulan angka kenaikan 10 % pertahunnya;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, dan memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Bpd tanggal 3 Juli 2023, dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Ostin Morena) Nomor : 1112034509000001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 3 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 0122/0006/XII/2019 tertanggal 19 Desember 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Penggugat dan Tergugat (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx) Nomor: 1112-LU-01112021-0006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx tanggal 1 November 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/245/2006/2023 tanggal 21 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Manggen xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegellen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Manggen, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ostin Morena dan Tergugat bernama Salman;
- Bahwa saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang beralamat di Gampong Seunelop, Kecamatan Manggen, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamatkan di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin Laki-Laki;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 bulan saja, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 10 (sepulu) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar dan cek cok, Tergugat selalu mengancam menceraikan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan bulan Desember tahun 2021 yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat.

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai penjual senapan angin serta dapat memperbaiki senapan angin;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mendapatkan penghasilan dari jasa reparasi senapan angin sekitar Rp.50.000,00 – Rp.150.000,00 dan keuntungan dari penjualan senapan angin sekitar Rp.500.000,00 – Rp.1.500.000,00;
- Bahwa setahu saksi, dalam seminggu ada 1 senapan yang direparasi oleh Tergugat dan dalam sebulan ada 1 sampai 2 senapan angin yang dijual oleh Tergugat sehingga dalam 1 bulan Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00
- Bahwa setahu saksi, setelah Tergugat turun dari rumah, Tergugat hanya memberikan pampers dan susu sampai anak berusia 9 bulan dan dari anak umur 9 bulan sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah lagi kepada anaknya;

2. **Saksi II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan D-II, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Seunelop, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bernama Ostin Morena dan Tergugat bernama Salman;
- Bahwa saksi merupakan abang ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah sah sekitar sejak tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxx xxxxx xxxx, kemudian tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 1 (satu) tahun yang beralamatkan di Gampong Kuta Trieng, Kecamatan Labuhan Haji Barat, Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin Laki-Laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 bulan, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak 8 (delapan) kali;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu sampai dengan saat ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui, pada waktu itu yang turun dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah didamaikan sebanyak 2 (dua) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak pisah rumah sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dengan Penggugat dan dalam kondisi yang sehat dan baik;
- Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang mempunyai kepribadian yang baik dan selama ini tidak pernah menghalangi Tergugat untuk menjumpai anak-anaknya;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai penjual senapan angin serta dapat memperbaiki senapan angin;
- Bahwa setahu saksi Tergugat mendapatkan penghasilan dari jasa reparasi senapan angin sekitar Rp.50.000,00 – Rp.150.000,00 dan keuntungan dari penjualan senapan angin sekitar Rp.500.000,00 – Rp.1.500.000,00;
- Bahwa setahu saksi, dalam seminggu ada 1 senapan yang direparasi oleh Tergugat dan dalam sebulan ada 1 sampai 2 senapan angin yang dijual oleh Tergugat sehingga dalam 1 bulan Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *absolute competentie* Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relass panggilan Penggugat, Penggugat berdomisili di Gampong Seunelop, Kecamatan Manggeng, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *relative competentie* perkara ini merupakan kewenangan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Atas keadaan tersebut maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan atas dalil, bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, karena Tergugat kurang memberikan nagkah belanja yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Keluarga tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Hakim tidak dapat mengetahui jawabannya atas dalil gugatan Penggugat tersebut. Dengan demikian maka secara yuridis formil dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti P.1, P.2 dan P.4, serta dua orang saksi, masing-masing bernama **Eli Darwati binti Marhaban** dan **Surya Darma bin Nurdin**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.4 berupa fotokopi Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 Desember 2019, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, masing-masing **Eli Darwati binti Marhaban** dan **Surya Darma bin Nurdin** adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. Keterangan kedua saksi juga saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain, bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Keterangan yang disampaikan oleh para saksi didasarkan pada pengetahuan pendengaran dan penglihatan langsung saksi oleh karenanya maka dengan memperhatikan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering dilanda perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat serta keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
5. Bahwa Tergugat mendapatkan penghasilan dari jasa reparasi senapan angin sekitar Rp.50.000,00 – Rp.150.000,00 dan keuntungan dari penjualan senapan angin sekitar Rp.500.000,00 – Rp.1.500.000,00, dalam seminggu ada 1 senapan yang direparasi oleh Tergugat dan dalam sebulan ada 1 sampai 2 senapan angin yang dijual oleh Tergugat sehingga dalam 1 bulan Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00
6. Bahwa selama pisah, setelah Tergugat turun dari rumah, Tergugat hanya memberikan pampers dan susu sampai anak berusia 9 bulan dan dari anak umur 9 bulan sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah lagi kepada anaknya;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci dan mulia sebagai ikatan yang kokoh kuat (*mitsaqan ghalidzan*), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang diliputi oleh suasana *mawaddah wa rahmah*, sebagaimana dikehendaki oleh Al Qur-an surat Ar-Rum ayat 21, dan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang bahwa berdasar bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Hakim sepakat berpendapat bahwa apa yang didambakan dalam rumah tangga tersebut, tidak lagi dapat terwujud, cinta kasih yang telah lama dibinanya telah bertukar dengan kebencian. Sikap tenggang rasa dan saling menghargai yang ditegakkannya telah hilang dan berganti dengan kebencian dan sikap tak acuh;

Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka terlepas dari penilaian siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang penting adalah telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan kembali, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hal mana sesuai dengan kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping itu, penilaian atas pecahnya rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak terbatas dan tidak harus dalam bentuk pertengkaran mulut, akan tetapi dapat juga dalam tindakan fisik, sehingga adanya perpisahan tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan berturut-turut, menjadi petunjuk yang memperkuat terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang di ambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : “Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat* (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Menimbang, bahwa disamping itu, menurut Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq*, juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam putusan ini, sebagai berikut :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan goncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah”;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum, sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya maka petitum nomor 2 pada gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Blangpidie adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa selain gugatan perceraian, dalam petitum gugatannya nomor 3, Penggugat juga memohon agar Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, umur 1 (satu) tahun jenis kelamin Perempuan berada di bawah pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak tersebut merupakan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti bertanda P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu akta autentik, sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, karena bukti P.3 tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan penetapan hak asuh anak tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi Penggugat di persidangan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman yang lahir pada tanggal 5 Oktober 2021 masih di bawah umur dan tinggal bersama Penggugat sejak Penggugat dan

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pisah tempat tinggal yaitu sejak 1 (satu) 6 (enam) bulan yang lalu. Saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang tidak pernah melakukan perbuatan tercela, Penggugat baik dan layak dalam mengasuh dan merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur maka sudah tentu masih sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu, di persidangan terbukti bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemeliharaan anak atau *hadhanah* menurut Pasal 1 huruf h Kompilasi Hukum Islam adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang *hadhanah* ini Hakim perlu mengetengahkan sebuah hadis sebagai berikut :

عن عبدالله بن عمر رضی الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجری له حواء وان اباه طلقني واراد انينزعه مني فقال له انت احق مالم ينكحی. رواه احمد وابوداود

Artinya: Dari Abdullah Bin Amr ra., bahwa seorang perempuan berkata: Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini saya yang mengandungnya, dan saya yang menyusuinya dan sayalah yang menjadi penjaganya, sedangkan ayahnya telah menceraikan/ bercerai dengan saya dan ia bermaksud hendak memisahkan dia dari saya. Maka Rasulullah saw bersabda kepadanya: engkau lebih berhak pada anakmu selama engkau belum kawin;

Menimbang, bahwa begitu pula maksud yang terkandung dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu "pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya" jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa secara biologis maupun psikologis seorang anak mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan ibunya;

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Menimbang, bahwa di samping itu Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: "*bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan untuk menetapkan *hadhanah* 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun);

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat tentang hak asuh anak (*hadhanah*) dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pelaksanaan tugas bagi Pengadilan disebutkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah* memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, oleh karena itu Hakim akan mencantumkan hal tersebut dalam diktum putusan ini.

Pertimbangan Petitum Nafkah Anak

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tuntutan Penggugat atas hadhanah anak dikabulkan, maka tuntutan nafkah anak Penggugat cukup beralasan dan sesuai dengan bunyi pasal 66 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. 105 huruf c dan pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat meminta agar pengadilan membebaskan nafkah 1 (satu) orang anak mereka kepada Tergugat berupa uang sebesar Rp500.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tiap bulannya yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) untuk setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah memberikan keterangan bahwa selama ini Tergugat penjual senapan angin serta dapat memperbaiki senapan angin dan Tergugat mendapatkan penghasilan dari jasa reparasi senapan angin sekitar Rp.50.000,00 – Rp.150.000,00 dan keuntungan dari penjualan senapan angin sekitar Rp.500.000,00 – Rp.1.500.000,00, dalam seminggu ada 1 senapan yang direparasi oleh Tergugat dan dalam sebulan ada 1 sampai 2 senapan angin yang dijual oleh Tergugat sehingga dalam 1 bulan Tergugat mempunyai penghasilan sekitar Rp.2.000.000,00;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat mengenai kondisi pekerjaan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka hakim akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemenuhan kebutuhan nafkah anak adalah sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung (vide pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam), namun, kewajiban tersebut tentunya juga tidak mengurangi hak Tergugat untuk menjalankan kehidupannya sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan. Bahkan, apabila ayah kandung dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu kandung ikut memikul biaya pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual senapan angin serta dapat memperbaiki senapan angin dengan penghasilan sebagaimana tercantum di atas, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat perihal nafkah anak, sepadan dengan penghasilan yang dimiliki oleh Tergugat. Oleh karenanya, maka sesuai dengan norma kelayakan dan kepatutan, maka Hakim berpendapat memandang perlu menetapkan jumlah besaran nafkah 1 (satu) orang anak yang dibebankan kepada Tergugat minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan angka 14 SEMA Nomor 3 Tahun 2015, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengingat kebutuhan sang anak akan terus mengalami peningkatan, maka Hakim menilai harus ditetapkan penambahan nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat, yaitu dengan penambahan nilai sebesar 10% pertahun dari nafkah yang telah ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat, maka demi terjaminnya hak-hak anak pasca perceraian, maka Hakim memandang perlu untuk mengabulkan tuntutan tersebut dengan menghukum Tergugat agar menyerahkan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau minimal berusia 21 tahun;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak yang bernama xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx bin Salman, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 5 Oktober 2021 berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, sampai anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) dengan ketentuan kepada Tergugat tetap diberi akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana yang tercantum dalam diktum amar putusan angka 4 (empat) di atas berupa uang minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahunnya dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya, sampai anak tersebut dewasa/mandiri menurut hukum atau berusia 21 tahun;
6. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskankan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1445 Hijriyah, oleh Renata Amalia, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 85/Pdt.G/2023/MS.Bpd tertanggal 3 Juli 2023 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 Perihal Dispensasi/Izin

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Dengan Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Munizar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Munizar, S.H.

Renata Amalia, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 450.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 150.000,00
- PNBP Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 740.000,00

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.85/Pdt.G/2023/MS.Bpd